



LPPD

**Laporan
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah**

**Tahun
2024**



**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2025**

Benteng, 31 Januari 2025

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, itulah kata pujian yang sepantasnya diucapkan dalam mengawali pengantar ini, karena atas hidayah dan taufik-Nya sehingga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar ini dapat diselesaikan tepat waktu.

Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai Organisasi Perangkat Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah mempunyai dan melaksanakan fungsi urusan pemerintahan di bidang pengawasan di Kabupaten Kepulauan Selayar. Sebagai instansi yang memberikan pembinaan dan pengawasan kinerja/keuangan seluruh perangkat daerah, dituntut senantiasa untuk merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan dengan sebaik-baiknya berdasarkan target kinerja yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi setelah dilakukan evaluasi.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Inspektorat Daerah Tahun 2025 merupakan dasar penyusunan LPPD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 yang pada dasarnya berisikan mengenai pelaksanaan program dan kegiatan beserta capaian realisasinya pada Tahun 2024.

Penyusunan LPPD ini masih banyak kekurangan baik dalam hal narasi, penyajian data dan analisa data yang disampaikan, sehingga kami berharap kepada semua pihak kiranya dapat memberikan saran yang konstruktif demi penyempurnaan agar kualitas laporan menjadi lebih baik.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah berperan aktif dalam penyelesaian LPPD Inspektorat Daerah. Semoga Allah SWT memberikan imbalan pahala yang berlipat ganda. Aamiin.

Demikian, dan terima kasih.

Benteng, 31 Januari 2025

INSPEKTUR DAERAH,



Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar
dokumen ini ditandatangani secara digital

IRWAN BASO, S.STP.

Pangkat: Pembina Tk. I, IV/b

NIP. 19800422 199912 1 003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Gambaran Umum OPD	1
1.2 Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi OPD	3
1.3 Jumlah Aparatur Sipil Negara, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural	9
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	12
2.1.Indikator Kinerja Kunci	12
2.2.Indikator Kinerja Kunci untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	13
2.3.Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.....	13
2.3.1. Realisasi Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja.....	15
2.3.2. Realisasi Anggaran Kegiatan.....	17
BAB III PENUTUP	18
4.1 Kesimpulan	18
4.2. Saran	19

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Klasifikasi Pegawai Menurut Pendidikan	9
Tabel 1.2	Klasifikasi Pegawai Menurut Golongan/Ruang	10
Tabel 1.3	Klasifikasi Pegawai Menurut Jabatan	11
Tabel 2.1	Indikator Kinerja Kunci	12
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	13
Tabel 2.3.1	Realisasi Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja	15
Tabel 2.3.2	Realisasi Anggaran Kegiatan	17

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. GAMBARAN UMUM INSPEKTORAT DAERAH

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi pengawasan atas urusan pemerintahan di daerah dan pengawasan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sesuai peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan tersebut berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dimana pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri, sedangkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh Gubernur.

Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah Perangkat Daerah (PD) bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas pengawasan umum di lingkungan Pemerintah Daerah terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan. Inspektorat Daerah merupakan pengawas internal yang berperan sebagai *consulting partner* bagi PD lainnya dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Paradigma Inspektorat Daerah saat ini adalah sebagai *Catalyst* dengan menjalankan fungsi *Quality Assurance* atau penjamin mutu, dan *Consulting Partner* atau sebagai konsultan dengan menjalankan fungsi *Early Warning System* atau sebagai peringatan dini sebelum dilakukan pemeriksaan oleh pengawas eksternal. Dengan perubahan paradigma, yang tadinya sebagai pemeriksa (*Watchdog*) saat ini

Inspektorat Daerah lebih ditekankan melakukan pembinaan kepada seluruh Perangkat Daerah (PD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Hal tersebut sangat perlu dilakukan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Inspektorat Daerah adalah instansi pemerintah yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja instansi pemerintah di tingkat daerah. Fungsi utama Inspektorat Daerah adalah memastikan bahwa kebijakan dan program pemerintah dilaksanakan dengan baik, efisien, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Inspektorat Daerah memiliki peran krusial dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi di tingkat pemerintahan daerah. Dengan melakukan pengawasan secara berkala, Inspektorat dapat membantu mencegah kecurangan, korupsi, dan pemborosan dalam pengelolaan keuangan dan administrasi pemerintah daerah.

Detail Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar diuraikan sebagai berikut berikut:

ALAMAT	Jl. Bonto No. 1 Benteng, 92812
EMAIL	itkabkepulauanelayar@gmail.com
TITIK KOORDINAT	-6.1125722; 120.4650815
FOTO KANTOR	

1.2. STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI OPD

Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai salah satu Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah. Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai institusi (Perangkat Daerah) yang

mengemban tugas di bidang pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah, memiliki peran dan tanggung jawab strategis dalam mewujudkan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Adapun Susunan Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, terdiri dari:

1. Inspektur Daerah;
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Subbagian Perencanaan;
 - b. Subbagian Analisis, Tindak Lanjut, dan Evaluasi
 - c. Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan.
3. Inspektur Pembantu Wilayah I, terdiri dari;
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (PPUPD)
4. Inspektur Pembantu Wilayah II, terdiri dari;
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (PPUPD)
5. Inspektur Pembantu Wilayah III, terdiri dari;
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (PPUPD)
6. Inspektur Pembantu Wilayah IV, terdiri dari;
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (PPUPD)
7. Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi, terdiri dari;
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (PPUPD).

Tugas pokok Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah yaitu membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas itu, maka fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar ditetapkan sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Penyelenggaraan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Penyelenggaraan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. Penyelenggaraan administrasi Inspektorat Daerah;
6. Penyelenggaraan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait Tugas dan fungsinya.

Oleh karena kedudukan, tugas dan fungsinya tersebut maka Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dituntut untuk memberikan nilai tambah (*value added*) berupa peningkatan tata kelola Perangkat Daerah (*quality assurance*), memberikan pelayanan konsultasi (*consulting partner*) dan memberikan peringatan dini (*early warning system*) atas berbagai mal administrasi yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan pemerintahan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dtindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, ruang

lingkup dan sasaran pengawasan dan pembinaan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar meliputi:

1. Kegiatan Pengawasan, yaitu:
 - a. Kinerja rutin pengawasan, meliputi reviu RPJMD, reviu RENSTRA, reviu RKPD, reviu RKA SKPD, reviu LKPD, reviu Laporan Kinerja, reviu penyerapan anggaran, reviu penyerapan pengadaan barang dan jasa, pemeriksaan serentak kas opname, evaluasi SPIP, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, monitoring dan evaluasi TLHP BPK dan TLHP APIP;
 - b. Pengawasan prioritas nasional meliputi monitoring dan evaluasi Dana BOS, evaluasi perencanaan dan penganggaran responsive gender, operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan APH dalam penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi dan penyelenggaraan koordinasi Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D);
 - c. Pengawasan reformasi birokrasi meliputi penilaian mandiri reformasi birokrasi, penanganan pengaduan masyarakat terhadap perangkat daerah dan evaluasi pelayanan publik;
 - d. Penegakan integritas meliputi penanganan laporan gratifikasi, monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi, verifikasi pelaporan rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi, verifikasi LHKPN/LHKASN, penilaian internal zona integritas, penanganan bantuan kepentingan, survei penegakan integritas dan penanganan *Whistle Blower System*;
2. Kegiatan Non Pengawasan, yaitu pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis.
3. Reviu DAK Fisik
4. Survei Penilaian Integritas

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Inspektorat Daerah selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah melakukan pengawasan

terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar melalui:

1. Audit

Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

Audit terdiri atas:

- a. audit kinerja;
- b. audit dengan tujuan tertentu.

2. Reviu

Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.

3. Evaluasi

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

4. Pemantauan

Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan;

5. Kegiatan pengawasan lainnya.

Kegiatan pengawasan lainnya antara lain berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan.

Adapun sesuai dengan Stándar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) yang disusun oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI), kegiatan Audit Intern di lingkungan APIP terdiri atas:

1. Kegiatan Pemberian Keyakinan (*Assurance Activities*), terdiri atas:
 - a. Audit, meliputi:
 - 1) Audit Keuangan, terdiri dari Audit keuangan dan Audit terhadap aspek keuangan tertentu
 - 2) Audit Kinerja
 - 3) Audit dengan tujuan tertentu
 - b. Evaluasi;
 - c. Reviu;
 - d. Pemantauan.
2. Kegiatan Pengawasan lainnya dan kegiatan yang tidak memberikan penjaminan kualitas, antara lain:
 - a. Konsultasi;
 - b. Sosialisasi;
 - c. Asistensi.

1.3. JUMLAH APARATUR SIPIL NEGARA, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, PANGKAT DAN GOLONGAN, JUMLAH PEJABAT STRUKTURAL

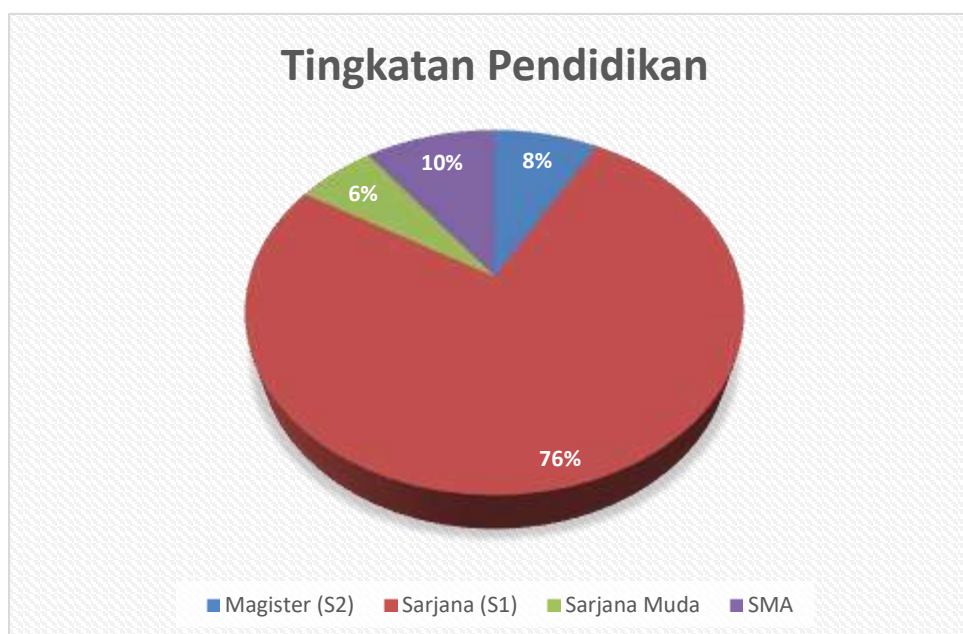
Jumlah pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebanyak 49 orang dengan klasifikasi diuraikan sebagai berikut:

1. Klasifikasi Menurut Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan, klasifikasi pegawai diuraikan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 1.1 Klasifikasi Pegawai Menurut Pendidikan

JABATAN	JUMLAH
MAGISTER (S2)	4 orang
SARJANA (S1)	37 orang
SARJANA MUDA	3 orang
SMA	5 orang
JUMLAH	49 orang

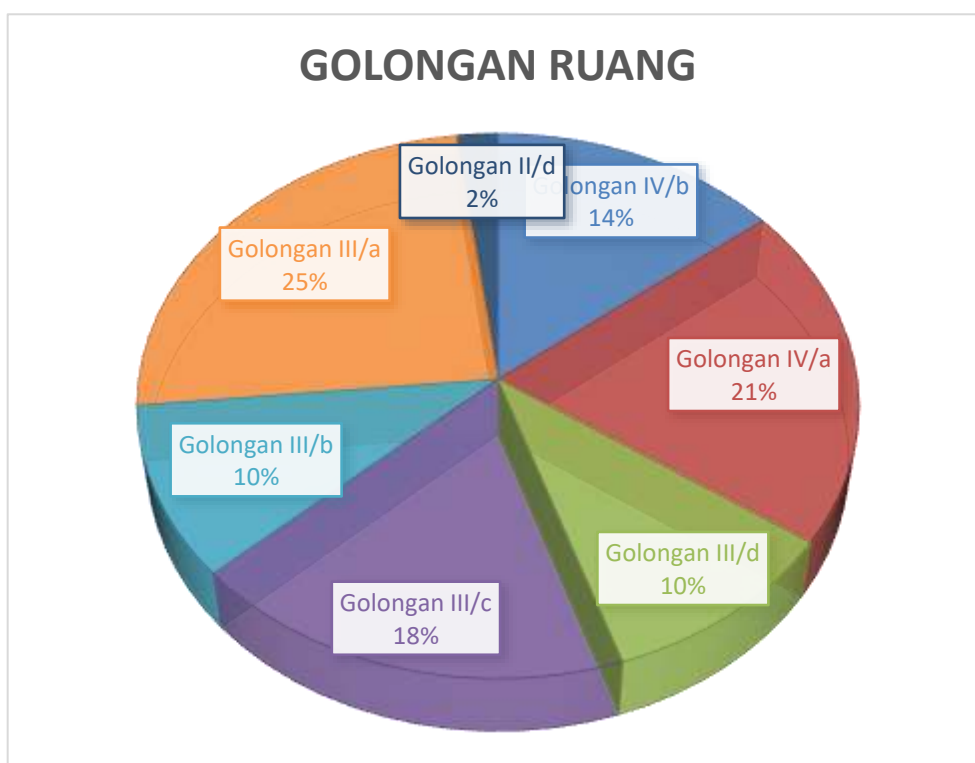


2. Klasifikasi Menurut Golongan/Ruang

Berdasarkan Golongan/Ruang, klasifikasi pegawai diuraikan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 1.2 Klasifikasi Pegawai Menurut Golongan

JABATAN	JUMLAH
GOLONGAN IV/C	- orang
GOLONGAN IV/B	7 orang
GOLONGAN IV/A	10 orang
GOLONGAN III/D	5 orang
GOLONGAN III/C	9 orang
GOLONGAN III/B	5 orang
GOLONGAN III/A	12 orang
GOLONGAN II/D	1 orang
GOLONGAN II/C	- orang
GOLONGAN II/B	- orang
GOLONGAN II/A	- orang
JUMLAH	49 orang

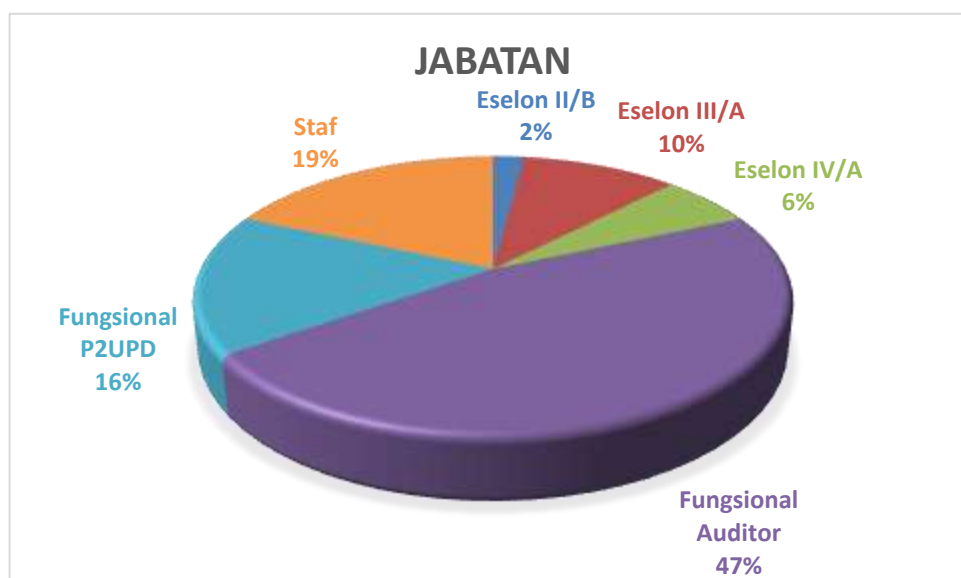


3. Klasifikasi Menurut Jabatan

Berdasarkan jumlah pegawai pemegang jabatan struktural maupun fungsional, klasifikasi pegawai diuraikan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 1.3 Klasifikasi Pegawai Menurut Jabatan

JABATAN	JUMLAH
ESELON II/B	1 orang
ESELON III/A	5 orang
ESELON IV/A	3 orang
FUNGSIONAL AUDITOR	23 orang
FUNGSIONAL P2UPD	8 Orang
STAF	9 orang
JUMLAH	49 orang



BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

2.1. INDIKATOR KINERJA KUNCI

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan (Inspektorat Daerah)	1. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 2 dengan nilai 2,52	• Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 oleh BPKP Perwakilan Sulawesi Selatan, Nomor PE.09.03/LHE-714/PW21 /6/2024, tanggal 30 September 2024, perihal Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 • <i>(sebagaimana terlampir,-)</i>
		2. Score Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 2 dengan nilai 2,840	• Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024, Nomor: PE.09.03/ LHP-950/PW21/3/2024,

				tanggal 20 Desember 2024 • <i>(sebagaimana terlampir,-)</i>
--	--	--	--	---

2.2. INDIKATOR KINERJA KUNCI UNTUK FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

No	Urusan Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun N	Sumber Data
1	INSPEKTORAT DAERAH tidak termasuk di dalam Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan. Inspektorat Daerah merupakan Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan			

2.3. AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka memastikan efektivitas dan transparansi dalam pelaksanaan tugasnya, Inspektorat Daerah memegang peranan penting dalam mengawasi dan mengevaluasi kinerja instansi pemerintah. Melalui mekanisme akuntabilitas yang kuat, Inspektorat bertujuan untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sesuai dengan prinsip efisiensi, integritas, dan kepatuhan terhadap

regulasi yang berlaku. Akuntabilitas kinerja Inspektorat Daerah menginformasikan capaian keberhasilan dalam mendukung pelaksanaan visi dan misi pemerintah daerah secara terukur, sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja Inspektur Daerah. Informasi capaian akuntabilitas Inspektorat Daerah memuat:

2.3.1 Realisasi Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	URUSAN/PERANGKAT DAERAH /INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	$7=(6/5)*100\%$	8
Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan							
INSPEKTORAT DAERAH							
1.	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah obyek pengawasan berkala yang diperiksa	Laporan Hasil Pengawasan (LHP)	700	623	89,00%	Berdasarkan PKPT Tahun 2024, jumlah Laporan yang ditargetkan sebanyak 637 LHP sesuai dengan Kertas Kerja Perhitungan Risiko dengan Realisasi sebesar 623 LHP
		Jumlah aparatur yang mengikuti diklat (pembentukan/ penjenjangan dan teknis/substansi)	Orang	60	43	71,67%	Jumlah Pegawai yang terbatas dengan rasio tugas pengawasan yang harus diselesaikan menyebabkan Pegawai tidak mengikuti pelatihan atau pengembangan kompetensi
		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan APIP yang ditindaklanjuti	%	75	60,67	80,89%	
		Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK-RI yang ditindaklanjuti	%	72	81,29	112,90%	Melampaui target
		Persentase Permintaan Pemeriksaan/Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti	%	100	100	100,00%	
		Persentase OPD yang mendapat penilaian Hasil Evaluasi SAKIP dengan Kategori "Baik"	%	40	60,71	151,79%	Melampaui target

NO	SASARAN STRATEGIS	URUSAN/PERANGKAT DAERAH /INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	$7=(6/5)*100\%$	8
2.	Meningkatnya SKPD yang Bebas dari Korupsi	Jumlah regulasi/ kebijakan terkait pengawasan yang ditetapkan	Dokumen	14	14	100,00%	
		Jumlah SKPD yang menerapkan SPIP	Perangkat Daerah	20	27	135,00%	Seluruh Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kab. Kepulauan Selayar melaksanakan Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi
		Persentase OPD yang Ditetapkan sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani	%	11	0	0,00%	Kegiatan ZI menuju WBK-WBBM tidak dilaksanakan disebabkan oleh belum dilakukannya koordinasi terkait pencanangan Perangkat Daerah yang akan ditetapkan sebagai Zona Integritas
		Persentase pejabat yang telah menyampaikan LHKPN	%	100	98,56	98,56%	Dari total 208 Wajib Lapori LHKPN Tahun 2024, terdapat 205 Wajib Lapori LHKPN yang tepat waktu menyampaikan Laporan

2.3.2 Realisasi Anggaran Kegiatan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	5	6	7
1	BIDANG PENGAWASAN	INSPEKTORAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 8.047.455.600,00	Rp 7.536.534.572,00
			Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 35.200.700,00	Rp 28.487.000,00
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 4.984.770.750,00	Rp 4.870.452.264,00
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 1.018.775.000,00	Rp 859.157.570,00
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 304.171.600,00	Rp 290.345.000,00
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 1.213.532.950,00	Rp 1.004.986.203,00
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 491.004.600,00	Rp 483.106.535,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Rp 4.062.283.500,00	Rp 3.507.694.000,00
			Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Rp 3.449.732.500,00	Rp 3.058.777.700,00
			Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Rp 612.551.000,00	Rp 448.916.300,00
			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Rp 674.360.900,00	Rp 452.892.800,00
			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Rp 24.726.600,00	Rp 5.636.000,00
			Pendampingan dan Asistensi	Rp 649.634.300,00	Rp 447.256.800,00
			TOTAL	Rp 12.784.100.000,00	Rp 11.497.121.372,00

BAB III

PENUTUP

3.1. KESIMPULAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepala Pemerintahan, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah Kepada masyarakat serta pasal 23 ayat 1 yang mengamanatkan LPPD di sampaikan oleh Kepala daerah dalam rapat Paripurna DPRD. Adapun Perangkat Daerah menyampaikan LPPD Kepada Bupati Kepulauan Selayar sebagai pertanggung jawaban tugas dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah serta Anggaran yang di kelola sesuai dalam DPA-DPPA Perangkat Daerah Tahun 2024, dimana semua Kegiatan yang telah di laksanakan pada Tahun 2024 disusun dalam LPPD-PD tahun 2024.

Hasil kerja yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat dalam laporan LPPD yang disampaikan. Secara keseluruhan capaian dari 3 (tiga) program dan 10 (Sepuluh) kegiatan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar dari target **Rp12.784.100.000,-** terealisasi sebesar **Rp11.497.121.372,-** dengan persentase capaian realisasi sebesar **89,93%**. Pencapaian realisasi pada skala nilai 80-100, Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar berada pada kategori **Baik**.

Dari Realisasi dan Prestasi yang telah dicapai Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 menjadi laporan pertanggungjawaban kepada Bupati Kepulauan Selayar dan akan terus mendukung Program Kerja Bupati yang dituangkan dalam Visi dan Misi Kabupaten Kepulauan Selayar.

3.2. SARAN

Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam penyusunan LPPD Tahun 2025 yang merupakan pelaporan kegiatan Tahun 2024, masih terdapat kekurangan baik pemahaman dalam penyusunan dan penyampaian dengan ini mohon untuk terus dilakukannya pendampingan dan bimbingan.

Adapun saran-saran yang di sampaikan untuk kesempurnaan pembuatan LPPD tersebut adalah:

1. LPPD yang telah dibuat oleh OPD di sampaikan ke Bagian Pemerintahan dikoreksi dan menjadi rangkuman file dokumen yang di simpan di Bagian Pemerintahan untuk menjadi rekam dokumen LPPD lima tahunan.
2. Untuk menambah motivasi bagi petugas yang menangani LPPD di OPD dapat kiranya memberikan Reward atas LPPD kategori penyampaian LPPD tepat waktu.

Demikian penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dibuat dan dilaporkan.

Benteng, 31 Januari 2025
INSPEKTUR DAERAH,



IRWAN BASO, S.STP.
Pangkat: Pembina Tk.I, IV/b
NIP. 19800422 199912 1 003

IKK Outcome No. 4.a.3

Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Melihat maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
Rumus	:	Tingkat Maturitas SPIP apabila tidak melakukan Penilaian Mandiri (PM) nilai 0, Tidak dievaluasi nilai 1, level 2 dan level 3. Berdasarkan Laporan Evaluasi Penilaian Mandiri Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Daerah yang dikeluarkan oleh BPKP.
Satuan Hasil	:	Indeks
Definisi Operasional	:	Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Hasil Evaluasi yang dilaksanakan BPKP sebagai dasar penentuan tingkat maturitas SPIP tahun N dan yang digunakan untuk di input ke dalam SILPPD adalah level maturitas SPIP.
Data Pendukung	:	Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi. Sumber Data : Surat Kepala BPKP
Regulasi	:	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.





PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

INSPEKTORAT DAERAH

Jln. Bonto Nomor 1 Benteng, Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan
Telp. (0414) 21144, Faximile (0414) 22661
Laman www.kepulauanselayarkab.go.id, Pos-el Itda@kepulauanselayarkab.go.id

**MATURITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2024**

No	IKK Outcome	Rumus	Capaian IKK Outcome
1.	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Maturitas SPIP Level 2 Nilai 2,840

Sumber Data: Surat Kepala BPKP

Benteng, 31 Januari 2025
INSPEKTUR DAERAH,



Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar
dokumen ini ditandatangani secara digital

IRWAN BASO, S.STP.
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Tk.I, IV/b
NIP. 19800422 199912 1 003



IKK Outcome No. 4.a.4

Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Melihat tingkat peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
Rumus	:	Tingkat Kapabilitas APIP apabila tidak melakukan Penilaian Mandiri (PM) nilai 0, Tidak dievaluasi nilai 1, level 2 dan level 3. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Daerah yang dikeluarkan oleh BPKP
Satuan Hasil	:	Indeks
Definisi Operasional	:	Kapabilitas APIP adalah kemampuan APIP untuk melaksanakan aktivitas pengawasan yang ditunjang dengan dukungan pengawasan yang baik, sehingga dapat mendorong hasil pengawasan yang berkualitas agar dapat mewujudkan perannya secara efektif. Hasil Evaluasi yang dilaksanakan BPKP sebagai dasar penentuan Tingkat Maturitas APIP Tahun N dan yang digunakan untuk di input ke dalam SILPPD adalah level Kualitas APIP.
Data Pendukung	:	Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi. Sumber Data : Surat Kepala BPKP
Regulasi	:	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
INSPEKTORAT DAERAH

Jln. Bonto Nomor 1 Benteng, Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan
Telp. (0414) 21144, Faximile (0414) 22661
Laman www.kepulauanselayarkab.go.id, Pos-el Itda@kepulauanselayarkab.go.id

**PENINGKATAN KAPABILITAS APARAT PENGAWASAN INTERN
PEMERINTAH (APIP)
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2024**

No	IKK Outcome	Rumus	Capaian IKK Outcome
1.	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Kapabilitas APIP Level 2 Nilai 2,52

Sumber Data: Surat Kepala BPKP

Benteng, 31 Januari 2025
INSPEKTUR DAERAH,



Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar
dokumen ini ditandatangani secara digital

IRWAN BASO, S.STP.
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Tk.I, IV/b
NIP. 19800422 199912 1 003



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**LAPORAN HASIL EVALUASI
ATAS
PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI
PADA
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2024**

**NOMOR : PE.09.03/LHP-950/PW21/3/2024
TANGGAL : 20 DESEMBER 2024**



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Jalan Tamalanrea Raya No. 3, Bumi Tamalanrea Permai (BTP), Makassar
Telepon (0411) 590591, 590592, Faksimili (0411) 590595, email sulsel@bpkp.go.id

Nomor : PE.09.03/LHP-950/PW21/3/2024 20 Desember 2024
Lampiran : Tiga lembar
Perihal : Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri
Maturitas Penyelenggaraan SPIP
Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar

Yth. Bupati Selayar
di Benteng

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2024 pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. Dasar Pelaksanaan Reviu

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
2. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat;
4. Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
5. Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Nomor PE.09.02/ST-2035/PW21/3/2024 tanggal 1 November 2024.



B. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan Evaluasi atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dilaksanakan selama 35 (tiga puluh lima) hari kerja mulai tanggal 1 November sampai dengan 20 Desember 2024.

C. Tujuan Penugasan

Kegiatan Evaluasi bertujuan untuk memperoleh keyakinan terbatas bahwa pelaksanaan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi telah mengacu pada Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan memutuskan nilai akhir atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP, Manajemen Risiko Indeks (MRI) dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK).

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Evaluasi atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024, meliputi:

1. Evaluasi atas proses maupun substansi hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP, yang meliputi aspek:
 - a. Tahap persiapan yang terdiri dari penetapan satuan kerja, pembentukan tim *assessor* dan tim penjamin kualitas, dan menilai penetapan rencana penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi beserta pemaparannya;
 - b. Tahap pelaksanaan yang terdiri dari kelengkapan langkah kerja penilaian termasuk substansi atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP, Manajemen Risiko Indeks dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi;
 - c. Tahap pelaporan meliputi penentuan *Area of Improvement* (AOI), pembuatan rekomendasi, serta penyusunan laporan yang dibuat *Assessor*.
2. Evaluasi dilakukan sesuai dengan bukti-bukti yang telah diperoleh sejak terbitnya surat tugas evaluasi sampai dengan penerbitan laporan evaluasi.

E. Tanggung Jawab

Tanggung jawab atas kebenaran formal dalam dokumen yang diterima dan digunakan dalam evaluasi sepenuhnya berada pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar. Tanggung jawab kami terbatas pada informasi hasil evaluasi yang didasarkan pada data yang diperoleh selama masa penugasan.



F. Metodologi

Metodologi evaluasi meliputi analisis atas hasil penilaian mandiri melalui wawancara, observasi dan reviu dokumen.

G. Hasil Evaluasi

1. Informasi Umum Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar

Informasi umum terkait penilaian mandiri atas maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai berikut:

Nama K/L/D	:	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar
Nomor dan Tanggal ST PM	:	800/1642/ST/V-2024/UMPRO tanggal 20 Mei 2024
Tanggal Mulai dan Selesai	:	20 Mei – 30 Juni 2024
Nomor dan Tanggal ST PK	:	700/219/VI/2024 tanggal 10 Juni 2024
Tanggal Mulai dan Selesai	:	21 Oktober – 30 Oktober 2024
Periode Waktu Penilaian	:	Bulan Juli 2023 s.d Juni 2024

2. Kesesuaian atas Proses Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa secara umum proses penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar **telah sesuai** dengan langkah-langkah proses penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2021, sebagai berikut:

Tabel 1 Kesesuaian atas Proses Penilaian Maturitas SPIP

Tahap	Kesesuaian dengan Standar	Bobot	Nilai	Keterangan
Persiapan	77,04%	20,00%	15,41%	
Pelaksanaan	88,57%	60,00%	53,14%	
Pelaporan	67,78%	20,00%	13,56%	
Rata-Rata Skor			82,11%	Sesuai

Sumber: KKE Proses *Lead* SPIP Kabupaten Kepulauan Selayar

Untuk meningkatkan kualitas proses penilaian pada periode berikutnya, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar perlu memperhatikan:

- Jumlah personel asesor belum memadai yakni satu asesor menilai satu satker;
- Masih terdapat Tim Penjamin Kualitas yang belum pernah mengikuti kegiatan diklat/bimtek/sosialisasi SPIP;



- c. Pemaparan rencana Penilaian Mandiri harus melibatkan seluruh pejabat satuan kerja sampel dengan bukti dokumentasi berupa foto, daftar hadir dan notulen;
- d. Ketetapan waktu pelaksanaan penilaian mandiri dan penjaminan kualitas seharusnya selesai pada bulan Juli tahun berjalan sesuai dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
- e. Pelaporan hasil penilaian mandiri secara formal telah disusun dan didukung dengan kertas kerja dan dokumen pendukung yang telah terdigitalisasi namun belum didukung dengan rekomendasi masing-masing komponen penilaian dan belum didukung dengan bukti pembahasan.

3. Kesesuaian atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi

Hasil evaluasi atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Nilai untuk Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah **2,840** atau telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada **Level 2 (Berkembang)**;
- b. Nilai untuk Manajemen Risiko Indeks (MRI) adalah **2,316** atau karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada **Level 2 (Berkembang)**;
- c. Nilai untuk Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) adalah **2,086** atau karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada **Level 2 (Berkembang)**.

Tabel 2. Kesesuaian atas Hasil Penilaian Maturitas SPIP

No	Fokus Penilaian	Hasil Penilaian Mandiri	Hasil Evaluasi	Naik/(Turun)
1	Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3,455	2,840	(0,615)
2	Manajemen Risiko Indeks (MRI)	2,844	2,316	(0,528)
3	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	3,51	2,086	(1,424)

Sumber: KKE Hasil *Lead* SPIP Kabupaten Kepulauan Selayar

Adapun perubahan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dijelaskan sebagai berikut:



a. Perubahan Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP

1) Penetapan Tujuan

Hasil evaluasi terhadap target kinerja program dan kegiatan OPD yang disusun, masih terdapat indikator kinerja OPD yang tidak SMART (*specific, measurable, achievable, relevant, dan time-bound goals*).

2) Struktur dan Proses

Menurunnya nilai hasil evaluasi terhadap struktur dan proses dipengaruhi oleh parameter yang terkait dengan Manajemen Risiko Indeks dan Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi diantaranya:

a) Penegakan Integritas dan Nilai Etika

- (1) Program pembelajaran antikorupsi belum diterapkan pada seluruh unit organisasi;
- (2) Belum terdapatnya satgas yang diberi tanggung jawab dalam pengelolaan risiko korupsi dengan kewenangan yang memadai.

b) Kepemimpinan yang Kondusif

- (1) Pengalokasian sumber daya untuk penerapan manajemen risiko pada tingkat operasional unit organisasi belum memadai;
- (2) Pengelolaan risiko korupsi belum memadai dan kinerja pengelolaan risiko belum sepenuhnya menjadi indikator penilaian kinerja;
- (3) Register risiko belum sepenuhnya dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan;
- (4) Program antikorupsi belum sepenuhnya didukung dengan sumber daya yang memadai (anggaran, sumber daya manusia, dan sarana prasarana).

c) Perwujudan Peran APIP yang Efektif

Kapabilitas APIP Kabupaten Kepulauan Selayar masih berada di level 2.

d) Analisis Risiko

- (1) Tindak pengendalian belum sepenuhnya efektif dalam menurunkan risiko;
- (2) Proses analisis risiko pada unit kerja belum dilakukan secara memadai, analisis hanya dilakukan pada sebagian dari keseluruhan risiko yang teridentifikasi;
- (3) Dalam penyusunan register risiko belum seluruhnya unit



organisasi mengidentifikasi risiko korupsi/risiko fraud.

e) Informasi yang Relevan

- (1) Sistem pengaduan atau pelaporan internal yang dibangun belum memadai;
- (2) Register risiko dan rencana tindak pengendalian belum sepenuhnya dikomunikasikan ke pihak terkait.

f) Komunikasi yang Efektif

Proses komunikasi yang efektif kepada internal dan eksternal yang terstruktur dan berkala belum didukung dengan bukti yang relevan.

g) Pemantauan Berkelanjutan

- (1) Proses reviu manajemen risiko yang dilakukan oleh APIP belum memadai;
- (2) Monitoring terhadap risiko unit organisasi tidak sesuai jadwal yang ditetapkan, proses dan hasil monitoring tidak didokumentasikan, dan hasil monitoring tidak ditindaklanjuti.

h) Evaluasi Terpisah

- (1) Evaluasi terpisah belum dilakukan oleh pegawai dengan keahlian tertentu yang disyaratkan dan dapat melibatkan APIP atau auditor eksternal untuk menilai kinerja sistem pengendalian intern, mengidentifikasi kelemahan pengendalian, menentukan penyebab dari kegagalan aktivitas pengendalian, serta pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan instansi;
- (2) Belum terdapat reviu independen terhadap proses manajemen risiko.

3) Pencapaian Tujuan

Berdasarkan hasil evaluasi pada komponen Penetapan Tujuan dan Efektivitas serta Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi diketahui masih terdapat sasaran strategis OPD yang belum cukup untuk mendukung keberhasilan sasaran strategis Pemerintah Daerah. Selain itu masih harus dilakukan perbaikan kualitas indikator pada Perjanjian Kinerja (Perkin) Pemerintah Daerah maupun OPD, serta indikator kinerja belum dapat mengukur keberhasilan pencapaian tujuan Pemerintah Daerah.

b. Perubahan Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI)

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap parameter yang mendukung MRI diketahui bahwa level MRI masih berada di level 2. Belum ada bukti



pemenuhan parameter MRI yang dapat menunjukkan MRI telah berada di level 3. Parameter yang masih berada pada level 2 sebagai berikut :

- 1) Belum memiliki kebijakan Manajemen Risiko;
- 2) Sebagian besar OPD belum Menyusun register risiko;
- 3) Register risiko belum sepenuhnya dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan;
- 4) Belum semua pegawai mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pelatihan/bimbingan teknis terkait manajemen risiko;
- 5) Tindak pengendalian belum sepenuhnya efektif dalam menurunkan risiko;
- 6) Kinerja pengelolaan risiko belum sepenuhnya menjadi indikator penilaian kinerja OPD;
- 7) Register risiko dan rencana tindak pengendalian belum sepenuhnya dikomunikasikan ke pihak terkait;
- 8) Proses reviu manajemen risiko yang dilakukan oleh APIP belum memadai.

c. Perubahan Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)

Parameter yang mendukung IEPK masih berada pada level 2 sebagai berikut:

- 1) Kebijakan dan SOP antikorupsi di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar belum memadai, hal ini terlihat dari kebijakan terkait antikorupsi yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar masih belum terintegrasi yang mencakup tiga proses prinsip dalam pengelolaan risiko korupsi yaitu pencegahan, deteksi dan respon;
- 2) Program pembelajaran antikorupsi belum diterapkan pada seluruh unit organisasi;
- 3) Belum terdapatnya satgas pengelolaan risiko korupsi pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar;
- 4) Program antikorupsi belum sepenuhnya didukung dengan sumber daya yang memadai (anggaran, sumber daya manusia, dan sarana prasarana);
- 5) Sistem pengaduan atau pelaporan internal yang dibangun belum memadai.



H. Saran

Sehubungan dengan hasil Evaluasi atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi tahun 2024 pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana tersebut di atas, disarankan kepada Bupati Selayar, agar menginstruksikan:

1. Kepala Perangkat Daerah untuk:

- a. Menetapkan indikator dan target kinerja sasaran OPD, program dan kegiatan yang berkualitas serta memenuhi kriteria SMART (*specific, measurable, achievable, relevant, dan time-bound goals*);
- b. Menekankan komitmen untuk dukungan sumber daya dalam pencegahan korupsi;
- c. Menambah jumlah personil asesor di masing-masing OPD
- d. Meningkatkan kualitas implementasi manajemen risiko dengan cara:
 - 1) Menerapkan manajemen risiko sebagai dasar penilaian kinerja OPD yang didahului dengan penyusunan register risiko;
 - 2) Melakukan pemantauan atas realisasi Rencana Tindak Pengendalian secara berkala dan melakukan evaluasi atas efektivitasnya;
 - 3) Mempertimbangkan register risiko dalam pengambilan keputusan;
- e. Melaksanakan evaluasi terpisah atas kualitas implementasi kebijakan manajemen risiko.

2. Inspektur Kabupaten Kepulauan Selayar untuk :

- a. Melaksanakan Bimbingan Teknis Manajemen Risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar terutama pada Tim Asesor dan Tim Penjamin Kualitas;
- b. Membentuk infrastruktur dan menerapkan penegakan antikorupsi pada Pemerintah Daerah yang meliputi:
 1. Menyusun SOP antikorupsi yang mencakup proses cegah, deteksi, dan respon yang meliputi SOP edukasi antikorupsi, SOP *assessment* risiko, SOP anti penyuapan dan SOP prosedur respon/investigatif;
 2. Menyusun satgas yang bertanggung jawab dalam pengelolaan risiko korupsi;
 3. Melaksanakan sosialisasi terkait pembelajaran antikorupsi.
- c. Memantau tindak lanjut dari *Area of Improvement* (AOI) hasil Evaluasi Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi.



Enthalpieniveau je nach Zustand und Temperatur

Tembusan Yth.:

1. Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah
2. Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
5. Inspektur Kabupaten Kepulauan Selayar



Evaluasi atas Penilaian Mandiri
Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi
Pemerintah Daerah : Kabupaten Kepulauan Selayar
Periode Penilaian 1 Juli 2023 sampai dengan 30 Juni 2024

NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP

Komponen, Unsur, dan Subunsur	Skor	Bobot Unsur	Bobot Komponen	Nilai Unsur	Nilai Komponen	Nilai Akhir
PENETAPAN TUJUAN						
Kualitas Sasaran Strategis	4,000	50,00%		2,000		
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	4,000	50,00%		2,000		
SUB JUMLAH PENETAPAN TUJUAN		100,00%		4,000		
PENETAPAN TUJUAN			40,00%		1,600	
STRUKTUR DAN PROSES						
Lingkungan Pengendalian						
Penegakan Integritas dan Nilai Etika (1.1)	2,875	3,75%		0,108		
Komitmen terhadap Kompetensi (1.2)	3,000	3,75%		0,113		
Kepemimpinan yang Kondusif (1.3)	1,491	3,75%		0,056		
Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan (1.4)	3,000	3,75%		0,113		
Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat (1.5)	3,000	3,75%		0,113		
Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM (1.6)	1,667	3,75%		0,063		
Perwujudan Peran APIP yang Efektif (1.7)	2,000	3,75%		0,075		
Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait (1.8)	2,000	3,75%		0,075		
Penilaian Risiko						
Identifikasi Risiko (2.1)	1,000	10,00%		0,100		
Analisis Risiko (2.2)	1,000	10,00%		0,100		
Kegiatan Pengendalian						
Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah (3.1)	3,000	2,27%		0,068		



Komponen, Unsur, dan Subunsur	Skor	Bobot Unsur	Bobot Komponen	Nilai Unsur	Nilai Komponen	Nilai Akhir
Pembinaan Sumber Daya Manusia (3.2)	3,000	2,27%		0,068		
Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi (3.3)	3,000	2,27%		0,068		
Pengendalian Fisik atas Aset (3.4)	3,000	2,27%		0,068		
Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja (3.5)	2,750	2,27%		0,063		
Pemisahan Fungsi (3.6)	3,000	2,27%		0,068		
Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting (3.7)	3,000	2,27%		0,068		
Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian (3.8)	3,000	2,27%		0,068		
Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya (3.9)	3,000	2,27%		0,068		
Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya (3.10)	3,000	2,27%		0,068		
Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting (3.11)	3,000	2,27%		0,068		
Informasi dan Komunikasi						
Informasi yang Relevan (4.1)	1,525	5,00%		0,076		
Komunikasi yang Efektif (4.2)	1,000	5,00%		0,050		
Pemantauan						
Pemantauan Berkelanjutan (5.1)	1,000	7,50%		0,075		
Evaluasi Terpisah (5.2)	1,000	7,50%		0,075		
SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES		100,00%		1,934		
BOBOT STRUKTUR DAN PROSES			30,00%		0,580	
PENCAPAIAN TUJUAN SPIP						
Efektivitas dan Efisiensi						
Capaian <i>Outcome</i>	2,000	20,00%		0,400		
Capaian <i>Output</i>	1,000	10,00%		0,100		
Keandalan Laporan Keuangan						
Opini LK	3	25,00%		0,750		
Pengamanan atas Aset						
Catatan Pengamanan Aset	3	25,00%		0,750		



Komponen, Unsur, dan Subunsur	Skor	Bobot Unsur	Bobot Komponen	Nilai Unsur	Nilai Komponen	Nilai Akhir
Ketaatan pada Peraturan						
Temuan Ketaatan - BPK	1	20,00%		0,200		
SUB JUMLAH PENCAPAIAN TUJUAN		100,00%		2,200		
BOBOT PENCAPAIAN TUJUAN			30,00%		0,660	
NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP						2,840



Evaluasi atas Penilaian Mandiri
Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi
Pemerintah Daerah : Kabupaten Kepulauan Selayar
Periode Penilaian 1 Juli 2023 sampai dengan 30 Juni 2024

NILAI MANAJEMEN RISIKO INDEKS	2,316
--------------------------------------	--------------

AREA/KOMPONEN	BOBOT	SKOR	NILAI
PERENCANAAN	40,00%		1,600
KUALITAS PERENCANAAN	40,00%	4,000	1,600
KAPABILITAS	30,00%		0,303
KEPEMIMPINAN	5,00%	1,063	0,053
KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO	5,00%	1,000	0,050
SUMBER DAYA MANUSIA	5,00%	1,000	0,050
KEMITRAAN	2,50%	1,000	0,025
PROSES MANAJEMEN RISIKO	12,50%	1,000	0,125
HASIL	30,00%		0,413
AKTIVITAS PENANGANAN RISIKO	18,75%	1,000	0,188
OUTCOMES	11,25%	2,000	0,225
TOTAL	100,00%		2,316



Evaluasi atas Penilaian Mandiri
Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi
Pemerintah Daerah : Kabupaten Kepulauan Selayar
Periode Penilaian 1 Juli 2023 sampai dengan 30 Juni 2024

NILAI INDEKS EFEKTIVITAS PENCEGAHAN KORUPSI (IEPK)

2,510

PILAR	BOBOT	SKOR	NILAI
KAPABILITAS PENGELOLAAN RISIKO KORUPSI	48,00%		0,984
KEBIJAKAN ANTIKORUPSI	9,60%	3,000	0,288
SEPERANGKAT SISTEM ANTIKORUPSI	7,20%	2,000	0,144
DUKUNGAN SUMBER DAYA	7,20%	1,000	0,072
POWER (KUASA & WEWEWANG)	14,40%	2,000	0,288
PEMBELAJARAN ANTIKORUPSI	9,60%	2,000	0,192
PENERAPAN STRATEGI PENCEGAHAN	48,00%		0,984
ASESMEN DAN MITIGASI RISIKO KORUPSI	9,00%	1,000	0,090
SALURAN PELAPORAN INTERNAL YANG EFEKTIF DAN KREDIBEL	3,60%	2,000	0,072
KEPEMIMPINAN ETIS	9,00%	2,000	0,180
INTEGRITAS ORGANISASIONAL	7,20%	2,000	0,144
IKLIM ETIS PRINSIP	7,20%	3,000	0,216
PENANGANAN KEJADIAN KORUPSI	16,00%		0,400
INVESTIGASI	8,00%	3,000	0,240
TINDAKAN KOREKTIF	8,00%	2,000	0,160
TOTAL	100,00%		2,086





**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**LAPORAN HASIL EVALUASI
ATAS
PENILAIAN MANDIRI KAPABILITAS APIP
PADA
INSPEKTORAT KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2024**

**NOMOR : PE.09.03/LHE-714/PW21/6/2024
TANGGAL : 30 SEPTEMBER 2024**



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Jalan Tamalanrea Raya No. 3, Bumi Tamalanrea Permai (BTP), Makassar
Telepon (0411) 590591, 590592, Faksimili (0411) 590595, email sulsel@bpkp.go.id

Nomor : PE.09.03/LHE-714/PW21/6/2024 30 September 2024
Lampiran : Satu lembar
Hal : Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian
Mandiri Kapabilitas APIP pada
Inspektorat Kabupaten Kepulauan
Selayar Tahun 2024

Yth. Inspektur Kabupaten Kepulauan Selayar
di Benteng

Berdasarkan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Nomor PE.09.02/ST-994/PW21/6/2024 tanggal 1 Juli 2024 dan Nomor PE.09.02/ST-1259/PW21/6/2024 tanggal 15 Juli 2024, kami telah melakukan evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024, dengan pokok-pokok hasil pengawasan sebagai berikut:

1. Dasar Evaluasi

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- c. Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
- d. Surat Inspektur Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 800/202/VI/2024/ITDA tanggal 28 Juni 2024 perihal Permintaan Evaluasi atas Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;
- e. Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Nomor PE.09.02/S-993/PW21/6/2024 tanggal 1 Juli 2024 hal Evaluasi atas Hasil Penilaian Mandiri Peningkatan Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar; dan
- f. Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Nomor PE.09.02/S-1258/PW21/6/2024 tanggal 15 Juli 2024 hal Perpanjangan Evaluasi atas Hasil Penilaian Mandiri Peningkatan Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar.



2. Tujuan Evaluasi

Kegiatan evaluasi ditujukan untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP oleh Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku sehingga hasil yang diperoleh menggambarkan kapabilitas yang sebenarnya dan dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik dalam rangka meningkatkan kinerja Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar.

3. Ruang Lingkup Evaluasi dan Batasan Tanggung Jawab

Ruang lingkup evaluasi meliputi:

- Hasil penilaian mandiri kapabilitas APIP atas 18 (delapan belas) topik;
- Kelengkapan kertas kerja pendukung penilaian mandiri;
- Kapabilitas Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Kecukupan bukti pendukung (*evidence*) internalisasi atas 18 (delapan belas) topik mulai 1 Juli 2023 sampai dengan 30 Juni 2024.

Kecukupan dan kelengkapan bukti pendukung (*evidence*) pemenuhan setiap topik merupakan tanggung jawab Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar.

4. Data Umum

- Aktivitas Pencapaian Level Kapabilitas APIP

Kegiatan yang telah dilakukan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar dan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dalam pencapaian kapabilitas APIP Level 3, sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Nomor dan Tanggal Surat Tugas	Nomor dan Tanggal Laporan
1.	Evaluasi Penilaian Mandiri Level 3	PE.09.02/ST-1378/ PW21/6/ 2023 tanggal 25 Juli 2023	PE.09.03/LHE-1014/ PW21/6/2023 tanggal 29 Desember 2023
2.	Bimbingan Teknis Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR)	PE.07.02/ST-567/PW21/6/ 2024 tanggal 2 Mei 2024	PE.07.03/LAP-304/ PW21/6/2024 tanggal 27 Mei 2024
3.	Bimbingan Teknis Audit Kinerja	PE.07.02/ST-561/PW21/6/ 2024 tanggal 2 Mei 2024	PE.07.03/LAP-305/ PW21/6/2024 tanggal 27 Mei 2024
4.	Bimbingan Teknis Assurance atas <i>Governance Risk Control</i> (GRC)	PE.07.02/ST-875/PW21/6/ 2024 tanggal 14 Juni 2024	PE.07.03/LAP-494/ PW21/6/2024 tanggal 5 Juli 2024
5.	Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3	800/01.PM. KAPABILITAS APIP/VI/2024/ITDA tanggal 7 Juni 2024	Surat Pernyataan Tanggung Jawab hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Tanggal 28 Juni 2024



No	Uraian Kegiatan	Nomor dan Tanggal Surat Tugas	Nomor dan Tanggal Laporan
6.	Permintaan Evaluasi atas Hasil Penilaian Mandiri Tingkat Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar	800/202/VI/2024/ITDA tanggal 28 Juni 2024	-

b. Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP

Berdasarkan penilaian mandiri kapabilitas APIP, diperoleh level dan skor sebagai berikut:

No	Elemen	Level	Skor
Komponen Dukungan Pengawasan (<i>Enabler</i>)			
1.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	3	0,54
2.	Praktik Profesional	3	0,54
3.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	3	0,18
4.	Budaya dan Hubungan Organisasi	3	0,18
5.	Struktur Tata Kelola	3	0,36
Komponen Aktivitas Pengawasan (<i>Delivery</i>) dan Kualitas Pengawasan (<i>Result</i>)			
6.	Peran dan Layanan	3	1,2
Simpulan		3	3,00

c. Kualitas Indikator Tata Kelola

Kualitas indikator tata kelola Tahun 2021 s.d. 2023, sebagai berikut:

No	Indikator Tata Kelola	2021	2022	2023
1.	Level kapabilitas APIP	2	2	2
2.	Indeks MR	2,645	2,850	1,000
3.	Skor LKjIP	60,21 (B)	60,49 (B)	61,02 (B)
4.	Opini laporan keuangan	WTP	WTP	WTP
5.	Nilai maturitas SPIP	3,007	3,002	1,300
6.	Skor RB	51,24 (CC)	55,65 (CC)	53,50 (CC)
7.	Pengembangan dan penerapan <i>whistle blowing system</i>	Tidak Ada	Ada	Ada
8.	Program untuk perolehan predikat WBK/WBBM	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
9.	Kasus hukum	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

5. Prosedur Evaluasi

Prosedur evaluasi dilakukan dengan menganalisa bukti-bukti pendukung (*evidence*), observasi, serta wawancara dengan personil di lingkungan internal



Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar dan *stakeholders* baik internal maupun eksternal untuk meyakini implementasi infrastruktur dan pemenuhan ke-18 (delapan belas) topik pada 6 (enam) elemen kapabilitas APIP.

6. Hasi Evaluasi

Berdasarkan evaluasi dapat disimpulkan bahwa Kapabilitas Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 berada pada Level 3 dengan skor 2,52, sebagaimana uraian berikut:

No	Elemen	Level	Skor
Komponen Dukungan Pengawasan (<i>Enabler</i>)			
1.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	3	0,54
2.	Praktik Profesional	2	0,36
3.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	3	0,18
4.	Budaya dan Hubungan Organisasi	3	0,18
5.	Struktur Tata Kelola	3	0,40
Komponen Aktivitas Pengawasan (<i>Delivery</i>) dan Kualitas Pengawasan (<i>Result</i>)			
6.	Peran dan Layanan	2	0,9
Simpulan		2	2,52

Kertas kerja penilaian kapabilitas sebagaimana lampiran 1.

Kondisi formalitas dan kualitas kebijakan atas 6 (enam) elemen yang meliputi 18 (delapan belas) topik adalah sebagai berikut:

a. Topik yang sudah terimplementasikan secara baik dan terus menerus

- 1) Perencanaan SDM APIP, dengan telah:
 - a) mengidentifikasi kebutuhan pegawai serta merekrut SDM yang kompeten untuk melaksanakan rencana pengawasan intern berdasarkan analisis jabatan dan uraian jabatan;
 - b) mengidentifikasi dan mengusulkan kebutuhan JFA ke BPKP c.q. Kepala Pusat Pembinaan JFA dan telah mendapat surat rekomendasi kebutuhan JFA Nomor S-1194/K/JF/2019;
 - c) memiliki kebijakan rekrutmen sesuai Keputusan Inspektur Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 49/X/TAHUN 2022 tentang Kebijakan Rekrutmen SDM APIP dalam Lingkup Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar;
- 2) Pengembangan SDM Profesional APIP, dengan telah:
 - a) memiliki kebijakan dalam upaya untuk pemenuhan kompetensi JFA



sesuai Keputusan Inspektur Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 46/X/Tahun 2022 tentang Kebijakan Pengembangan SDM di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar;

- b) memiliki pedoman pelaksanaan program pengembangan profesi individu Auditor mengenai penetapan jam pelatihan minimal yang wajib dipenuhi setiap individu Auditor di lingkungan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar sesuai Keputusan Inspektur Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 50/X/Tahun 2022;
 - c) mengidentifikasi kompetensi SDM-nya dengan membuat dokumen peta kompetensi SDM yang memuat analisis *gap* dengan menunjukan kompetensi yang sudah ada dibandingkan dengan kompetensi yang dibutuhkan;
 - d) memiliki rencana pelatihan/pengembangan diklat yang didasarkan pada analisis *gap*, kebutuhan pengawasan dan sertifikasi profesional penunjang pengawasan, serta telah menyusun laporan realisasi pelatihan/pengembangan diklat;
 - e) memiliki pedoman pemberian *reward and punishment* bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar sesuai Keputusan Inspektur Nomor 54/X/2022/ITDA;
 - f) menyampaikan himbauan untuk keikutsertaan dalam keanggotaan profesi sesuai Surat Edaran Inspektur Nomor 800/481/X/2022/ITDA tentang Pemberian Izin Keikutsertaan dalam Keanggotaan dan Kepengurusan AAIPi.
- 3) Perencanaan Pengawasan, dengan telah:
- a) menyusun Keputusan Inspektur Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 32/IV/2022/ITDA tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR) Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar;
 - b) membuat Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan pendekatan program prioritas sesuai Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 22/I/Tahun 2024 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024;
 - c) mengidentifikasi keselarasan antara visi, misi, tujuan, sasaran yang ada pada RPJMD dengan Renstra OPD, yang kemudian dituangkan



ke dalam dokumen *audit universe* sebagai salah satu dasar penyusunan PPBR;

- 4) Program Penjaminan dan Peningkatan Kualitas, dengan telah:
 - a) memiliki Keputusan Inspektur Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 36/IV/2022/ITDA tentang Tata Cara/Pedoman Pelaksanaan Penugasan Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar;
 - b) memiliki kebijakan terkait program penjaminan dan peningkatan kualitas, baik reviu internal (*on going review*) maupun kegiatan telaah sejawat (*peer review*), yaitu:
 - Surat Keputusan Inspektur Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 25/III/2022/ITDA tentang Pedoman Kendali Mutu Pengawasan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar;
 - Peraturan Inspektur Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 58/XI/2022/ITDA tentang Pedoman Telaah Sejawat Ekstern APIP oleh Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar;
 - Peraturan Inspektur Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor Nomor 60/XI/2022/ITDA tentang Pedoman Telaah Sejawat antar Irban Lingkup Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar.
 - c) melakukan telaah sejawat eksternal dengan nilai 67 (cukup) sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Telaah Sejawat Nomor 700.1.2.1/89/INSP/VI/2023 tanggal 16 Juni 2023;
- 5) Rencana Kerja dan Anggaran APIP, dengan telah:
 - a) memiliki dokumen rencana strategis sebagaimana Perda Nomor 2 Tahun 2021 tentang RPJMD Tahun 2021-2026 Kabupaten Kepulauan Selayar, yang di dalamnya memuat rencana strategis Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026, program-program dan kegiatan, indikator kinerja target kinerja, dan pendanaan;
 - b) memiliki Rencana Kerja (Renja), RKA, dan Perjanjian Kinerja (Perkin) yang menjadi acuan dalam penyusunan PKPT dan menjadi dasar untuk mengendalikan kegiatan pengawasan serta panduan bagi Inspektur Kabupaten Kepulauan Selayar untuk mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya dalam



- mencapai tujuan pengawasan;
- c) menetapkan PKPT sesuai Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 22/II/Tahun 2024 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024.
- 6) Pelaksanaan Anggaran, dengan telah:
- a) memiliki Perda Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b) menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 44 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - c) memiliki sarana dan prasarana (aplikasi komputer dan *hardware*) dan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dengan *output* diantaranya realisasi anggaran dan dapat memantau realisasi biaya dan anggaran setiap jenis kegiatan;
 - d) menggunakan kode rekening dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai nomenklatur dan kodifikasi rekening, sehingga dapat memisahkan biaya untuk tiap jenis pelayanan pengawasan yang dilakukan.
- 7) Sistem Pengukuran Kinerja APIP, dengan telah:
- a) Mengimplementasikan Peraturan Menpan RB Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Menpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - b) memiliki sistem pengukuran kinerja melalui penetapan target kinerja dan ukuran kinerja, diantaranya:
 - Keputusan Inspektur Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 23/VII/2023/ITDA tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Inspektur Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 52/IX/2021/ITDA tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022-2026;
 - Perkin antara Inspektur Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Bupati Kepulauan Selayar yang selanjutnya diturunkan menjadi Sasaran Kerja Pegawai (SKP) setiap pegawai yang digunakan



sebagai alat ukur penilaian capaian kinerja baik secara individu maupun organisasi;

- Renja Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 yang memuat program/kegiatan dengan indikator kinerja utama yang harus dicapai. Indikator kinerja utama tersebut telah terukur secara kuantitatif sehingga mempermudah pengukuran capaian kinerja.
 - c) menggunakan sistem pengukuran kinerja aktivitas pengawasan (pelaksanaan PKPT) dan telah dipantau secara berkala.
- 8) Pelaporan Kepada Manajemen, dengan telah:
- a) memiliki kebijakan penyusunan laporan kepada manajemen antara lain SOP Nomor 07/SOP/III/Itkab/2018 tentang Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - b) menyusun dan mengirim Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Tahun 2023 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - c) mengidentifikasi pengelolaan keuangan dan capaian kinerja (capaian kinerja, hambatan dan atau faktor keberhasilan pencapaian kinerja, aktivitas dalam pencapaian kinerja, dan penggunaan sumber daya) dalam bentuk laporan akuntabilitas kepada Bupati Kepulauan Selayar.
- 9) Pengelolaan Komunikasi Intern APIP, dengan telah:
- a) memiliki Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 56 Tahun 8 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar;
 - b) memiliki Keputusan Inspektur Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 36/IV/2022/ITDA tentang Tata Cara/Pedoman Pelaksanaan Penugasan Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar;
 - c) memiliki kode etik sesuai Keputusan Inspektur Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 37/IV/2022/ITDA tentang Disiplin Pegawai di



Lingkungan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar;

- d) mengidentifikasi peran dan tanggung jawab untuk mengatur hubungan pelaporan antar Individu dalam setiap kegiatan pengawasan.

10) Hubungan APIP dengan Manajemen, yang mana:

- a) Bupati Kepulauan Selayar telah memahami perannya untuk senantiasa memberdayakan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar melalui kegiatan pengawasan yang telah ditetapkan dalam PKPT Tahun 2024 diantaranya pelaksanaan audit kinerja, pemeriksaan reguler, pemeriksaan penanganan kasus pengaduan, reviu, evaluasi, monitoring, konsultasi, dan kegiatan pengawasan lainnya yang dilakukan pada OPD, kecamatan, puskesmas, dan sekolah;
- b) Bupati Kepulauan Selayar telah mengikutsertakan Inspektur Kabupaten Kepulauan Selayar dalam forum-forum penting yang diselenggarakan pemerintah daerah, diantaranya Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 674/XI/TAHUN 2023 tentang Perubahan Keempat atas Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 35/I/TAHUN 2017 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar;
- c) Inspektur Kabupaten Kepulauan Selayar telah mendorong staf dan OPD untuk terlibat dalam rapat-rapat dalam rangka mendorong tercapainya tujuan organisasi, antara lain kegiatan rapat kerja nasional dan koordinasi giat saber pungli Tahun 2024 sesuai undangan Unit Pemberantasan Pungutan Liar Nomor 700/175/VI/2024/ITDA tanggal 3 Juni 2024;
- d) Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar telah berpartisipasi dalam komite organisasi strategis seperti Satgas Saber Pungli, Penyelesaian TP/TGR, Rakorwasda, dan Rakornaswasin.

11) Koordinasi dengan Pihak Lain yang Memberikan Saran dan Penjaminan, berupa:

- a) Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar mengatur hubungan kerja dan koordinasi dengan auditi, lembaga pengawasan lain (inspektorat provinsi, inspektorat kabupaten/kota lain, Kementerian Dalam



Negeri, Kementerian Menpan RB, Itjen Kemendagri, BPKP, dan BPK) serta lembaga penegak hukum;

- b) Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar telah melakukan kegiatan berbagi informasi, berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak lain yang memberikan saran dan penjaminan dalam bentuk Rapat pembahasan TLRHP BPK Semester I 2024 melalui aplikasi SIPTL dengan Surat Perintah Tugas Nomor 800/040.LD/VI/2024 tanggal 10 Juni 2024.

12) Mekanisme Pendanaan, dengan telah:

- a) mendapatkan mandat untuk mengupayakan kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan internal secara optimal sesuai Piagam Pengawasan Intern Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar sesuai Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 28 Tahun 2017;
- b) mendapat dukungan Bupati Kepulauan Selayar dalam penyediaan anggaran untuk kegiatan pengawasan yang telah mempertimbangkan risiko sesuai Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 22/II/Tahun 2024 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024;
- c) memiliki pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sesuai Surat Edaran Bupati Kepulauan Selayar Nomor 903/276.a/XII/2022/Bag.Pemb;
- d) memperoleh anggaran pengawasan Tahun 2024 sebesar Rp4.736.644.400,00 atau 0,3% dari APBD sebesar Rp1.102.377.005.239,00. Alokasi anggaran tersebut belum mencapai minimal 0,75% yang dipersyaratkan.

13) Akses Penuh terhadap Informasi Organisasi, Aset, dan SDM, dengan telah:

- a) memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan intern sesuai Piagam Audit Intern;
- b) memiliki SOP penanganan pembatasan akses sesuai Keputusan



Inspektur Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor
41/SOP/III/Itkab/2018.

- 14) Hubungan Pelaporan, bahwa Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar:
- a) bertanggung jawab menyampaikan laporan hasil pengawasan dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern kepada Bupati Kepulauan Selayar;
 - b) telah menyampaikan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan (ILHP) secara periodik kepada Bupati Kepulauan Selayar.
- 15) Audit Ketaatan (*Compliance Auditing*), bahwa:
- a) inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar telah memiliki Piagam Pengawasan Internal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 28 Tahun 2017, yang didalamnya mengatur bahwa ruang lingkup pengawasan internal inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar salah satunya adalah melakukan audit ketaatan (*compliance audit*);
 - b) inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar telah memiliki pedoman pelaksanaan pemeriksaan/audit ketaatan sesuai Keputusan Inspektur Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 70/XII/2022/ITDA;
 - c) inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar telah melaksanakan audit ketaatan sesuai Surat Tugas Nomor 700/007/AK.PD/V/2024/ITDA tanggal 4 Mei 2024 yaitu melakukan probity audit pekerjaan pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Kepulauan Selayar Tahap III sesuai Laporan Nomor 144/AKPD-PA/VII/2024/ITDA tanggal 9 Juni 2024.
- 16) Audit Kinerja (*Performance Auditing*), bahwa inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar:
- a) sesuai piagam audit internal bahwa salah satu tugas pokok dan fungsi inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar adalah melakukan pemeriksaan dan penilaian atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah daerah;
 - b) telah memiliki pedoman audit kinerja sesuai Keputusan Inspektur Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 23/IX/ 2018 tentang Petunjuk



Pelaksanaan Pemeriksaan/Audit Kinerja pada OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar;

- c) telah melaksanakan audit kinerja sesuai Surat Tugas Nomor 700/003/AU-KAP/VI/2024/ITDA tanggal 5 Juni 2024 yaitu Audit Kinerja atas Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian dengan Laporan Nomor 152/AU-KAP/VI/ITDA tanggal 27 Juni 2024.

17) *Assurance* atas Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Organisasi Daerah (*Overall Assurance on Governance, Risk, and Control/GRC*), bahwa Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar:

- a) sesuai piagam audit internal inspektorat bahwa salah satu tanggung jawab Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar adalah memperkuat pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang *baik* (*good governance*) melalui penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- b) telah melaksanakan penilaian mandiri Maturitas SPIP terintegrasi sesuai Surat Perintah Tugas Nomor 800/1642/ST/V-2024/Umpro tanggal 20 Mei 2024 yang sampai sekarang masih proses penilaian karena adanya perbaikan aplikasi;
- c) telah dibentuk Satgas Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP terintegrasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sesuai Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 256/V/TAHUN 2024.

18) *Jasa Konsultasi (Advisory Services)*, bahwa inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar:

- a) telah memiliki Piagam Pengawasan Internal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 28 Tahun 2017, yang didalamnya mengatur bahwa kewenangan inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar salah satunya adalah melaksanakan kegiatan jasa konsultasi;
- b) telah memiliki Standar Operasional Prosedure (SOP) tentang Pelayanan Konsultasi Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar yang ditetapkan dengan Keputusan



Inspektur Kabupaten Kepulauan Selayar nomor
700/011/VIII/2022/ITDA;

- c) Telah melaksanakan kegiatan jasa konsultasi baik internal maupun eksternal.

b. Topik yang menjadi *Area of Improvement (Aoi)* untuk diperhatikan

1) Perencanaan SDM

- a) Perhitungan jumlah kebutuhan auditor berdasarkan beban kerja dilakukan Tahun 2018, sehingga perlu dilakukan *update/pembaharuan*.
- b) Belum menyusun analisis jabatan dan analisis beban kerja dalam periode evaluasi (Tahun 2023-2024);
- c) Belum memiliki kebijakan rotasi dan mutasi internal di lingkup Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar.

2) Pengembangan SDM

Belum adanya pengembangan SDM untuk membentuk setiap personal agar dapat berperan secara efektif dan bekerjasama dalam tim (*team building*).

3) Perencanaan Pengawasan

- a) Penyusunan PKPT belum sepenuhnya mengidentifikasi dan membuat prioritas area pengawasan berdasarkan tingkat kematangan manajemen risiko dan risiko tertinggi berdasarkan hasil evaluasi;
- b) PKPT belum mempertimbangkan masukan dari manajemen pemerintah daerah dan/atau *stakeholder* lainnya.
- c) Belum melakukan evaluasi register risiko kepada perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.

4) Program Penjaminan dan Peningkatan Kualitas

- a) Laporan hasil QAIP belum mencakup: kualifikasi dan independensi penilai atau tim penilai, termasuk potensi benturan kepentingan.
- b) Belum adanya sistem dan prosedur untuk menindaklanjuti dan memonitoring TL atas hasil QAIP.
- c) Belum adanya dokumentasi survei/ kuesioner kepada *stakeholders* atas komitmen APIP terhadap kualitas penyelenggaraan pengawasan intern;



- d) Belum melaksanakan telaah sejawat intern.
- 5) Pelaksanaan Anggaran

Belum adanya informasi penggunaan sumber daya, pengeluaran biaya yang melebihi anggaran (*overruns*), dan penghematan biaya (*cost saving*) dalam Laporan Keuangan/Laporan Kinerja.
- 6) Hubungan Pelaporan
 - a) Belum memiliki kebijakan pelaporan dan komunikasi kepada manajemen;
 - b) Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan (ILHP) belum ditembuskan kepada MenPAN RB.
 - c) Masih terbatasnya informasi yang diungkapkan dalam ILHP (masih *templated*).
- 7) Audit Ketaatan, Audit Kinerja dan GRC
 - a) Program Kerja Audit Ketaatan dan Audit Kinerja belum sepenuhnya *risk based*.
 - b) Perencanaan audit ketaatan dan/atau audit kinerja belum dikomunikasikan kepada stakeholder/auditee.
 - c) Belum mengidentifikasi dan menilai risiko strategis serta risiko operasional terkait sasaran/program/kegiatan yang diaudit dalam pelaksanaan audit ketaatan dan audit kinerja.
 - d) Kertas Kerja Audit Ketaatan dan/atau Audit Kinerja belum memuat simpulan.
 - e) Kurang optimalnya kualitas audit ketaatan, audit kinerja dan asurans GRC.
 - f) Belum menilai Sistem Pengendalian Intern (SPI) termasuk mengidentifikasi/menilai risiko spesifik audit dan mereviu pengendalian kunci/utama dalam pelaksanaan Audit Ketaatan dan/atau Audit Kinerja.
 - g) Belum memberikan rekomendasi strategis yang fokus pada risiko kunci yaitu risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan, memberikan solusi perbaikan pengendaliannya, dan sebagai peringatan dini dalam pelaksanaan audit ketaatan dan audit kinerja.



- h) *Internal Audit Charter* (IAC) belum memuat mandat untuk melakukan asurans atas efektivitas proses tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian (GRC).
 - i) Belum adanya pedoman/petunjuk pelaksanaan asurans atas GRC yang memuat minimal persiapan asurans, pelaksanaan asurans dan pelaporan asurans.
 - j) Belum memiliki pedoman pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah.
- 8) Jasa Konsultansi
- a) Perbaikan kualitas pengawasan APIP belum memberikan atensi untuk mencegah permasalahan strategis kepada pimpinan daerah.
 - b) Belum adanya monitoring atas TL saran yang diberikan kepada *stakeholders* pada saat pemberian jasa konsultansi.

Atas Aol di atas, agar pemenuhan terhadap pernyataan parameter Kapabilitas APIP menjadi semakin lengkap dan berkesinambungan (*sustainable*) kami menyarankan kepada Inspektur Kabupaten Kepulauan Selayar untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Memperbaharui (*update*) penghitungan kebutuhan SDM pengawasan untuk memperoleh rekomendasi BPKP c.q. Pusbin BPKP selanjutnya mengirimkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (MenPANRB) untuk memperoleh persetujuan kebutuhan jabatan fungsional;
- 2) Menyusun analisis jabatan dan analisis beban kerja di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar;
- 3) Menyusun kebijakan rotasi dan mutasi internal di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar;
- 4) Mengadakan/mengikutsertakan SDM pada diklat yang dapat meningkatkan *team building*, misalnya *Training of Trainer* (ToT).
- 5) Menyusun PKPT berdasarkan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR) yang lengkap;
- 6) Melaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan manajemen Pemerintah Daerah dan/atau *stakeholder* lainnya mengenai rancangan PKPT;



- 7) Melakukan evaluasi register risiko kepada perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar;
- 8) Menginformasikan mengenai kualifikasi dan independensi penilai atau tim penilai, termasuk potensi benturan kepentingan pada Laporan hasil QAIP berikutnya.
- 9) Menyusun Kebijakan/SOP tentang mekanisme tindak lanjut atas hasil program penjaminan dan peningkatan kualitas (QAIP).
- 10) Melaksanakan survei/kuesioner kepada *stakeholders* atas komitmen APIP terhadap kualitas penyelenggaraan pengawasan intern.
- 11) Melakukan telaah sejawat Internal didalam organisasi APIP (antar Irban) setiap tahun dan telaah sejawat eksternal (*peer review* antar Inspektorat) maksimal 5 tahun sekali.
- 12) Menginformasikan penggunaan sumber daya, pengeluaran biaya yang melebihi anggaran (*overruns*), dan penghematan biaya (*cost saving*) dalam Laporan Keuangan / Laporan Kinerja.
- 13) Menyusun Kebijakan/SOP tentang pelaporan dan komunikasi kepada manajemen.
- 14) Menyampaikan ILHP kepada Bupati Kepulauan Selayar dan ditembuskan kepada MenPAN RB.
- 15) Menginformasikan sintesa / atensi strategis hasil pengawasan pada Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan.
- 16) Menyusun Program Kerja Audit Ketaatan dan Audit Kinerja secara *risk based*.
- 17) Mengimplementasikan *Entry Meeting* dan *Exit Meeting* kepada auditee pada saat pelaksanaan pengawasan.
- 18) Saat melaksanakan audit ketaatan dan audit kinerja agar melakukan identifikasi dan menilai risiko strategis dan atau risiko operasional atas sasaran/program/kegiatan yang diaudit.
- 19) Meningkatkan proses reviu berjenjang atas penyusunan Kertas Kerja Audit.
- 20) Meningkatkan kuantitas dan kualitas atensi kepada *stakeholders* terkait hasil audit ketaatan, audit kinerja, dan asurans GRC.
- 21) Mengimplementasikan penilaian SPI dan risiko pada saat pelaksanaan Audit Ketaatan dan/atau Audit Kinerja.



- 22) Terhadap pelaksanaan audit ketaatan dan audit kinerja agar memberikan rekomendasi yang strategis kepada manajemen auditan.
- 23) Meningkatkan proses reviu berjenjang atas penyusunan Kertas Kerja Audit.
- 24) Meningkatkan kuantitas dan kualitas atensi kepada *stakeholders* terkait hasil audit ketaatan, audit kinerja, dan asurans GRC.
- 25) Mengimplementasikan penilaian SPI dan risiko pada saat pelaksanaan Audit Ketaatan dan/atau Audit Kinerja.
- 26) Merevisi *Internal Audit Charter* (IAC) dengan menambahkan klausul mengenai asurans atas GRC.
- 27) Menyusun pedoman/ petunjuk pelaksanaan asurans atas GRC.
- 28) Menyusun pedoman pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.
- 29) Meningkatkan kualitas pengawasan dengan pemberian atensi/*early warning* kepada manajemen pemerintah daerah dan/atau *stakeholder* lainnya.
- 30) Menyusun Kebijakan/SOP tentang mekanisme tindak lanjut atas saran yang diberikan kepada *stakeholders* pada saat pemberian jasa konsultasi.

7. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Sampai dengan berakhirnya pelaksanaan evaluasi, seluruh saran atas *Area of Improvement* (AoI) belum ditindaklanjuti.

Laporan ini terbatas hanya ditujukan kepada Inspektur Kabupaten Kepulauan Selayar untuk dapat digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan/ rekomendasi dalam pengambilan keputusan atas kondisi yang terjadi.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Perwakilan,

Ditandatangani secara elektronik oleh

Mohamad Risbiyantoro

Tembusan Yth.:

1. Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah
2. Deputi Kepala BPKP Bidang PIP Bidang Polhukam PMK selaku Pembina
3. Bupati Kepulauan Selayar





**Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan**

Jl. Tamalanrea Raya No.3 Komp. BTP Makassar; Telp. 0411 590 591
Email : sulsel@bpkp.go.id